



P U T U S A N

Nomor 0022/Pdt.G/2013/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta pendidikan SMA, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen Selanjutnya disebut **Penggugat**;

L A W A N

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Pengumpul besi tua), pendidikan SMA, di Kabupaten Kepulauan Yapen, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 19 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register nomor: 0022/Pdt.G/2013/PA.Sri telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/05/V/2010, tertanggal 08 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Yapen Selatan selama satu bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan A ;



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
 - b. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan merusak pintu rumah kediaman bersama ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 28 April 2013 saat mana Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat tuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sendiri menghadap dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya



untuk hadir di depan sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 0022/Pdt.G/2013/PA.Sri tanggal 30 September 2013 dan 9 Oktober 2013 sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya mohon diceraikan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya melalui proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan yang disampaikan secara lisan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan untuk menggunakan haknya memberikan jawaban atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dua kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/05/V/2010, tanggal 8 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah dilegalisir dan dinaseglen, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata identitas yang tercantum dalam bukti surat tersebut adalah cocok dan sesuai identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya di beri tanda (Bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat pula menghadirkan dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi di depan sidang masing-masing mengaku beridentitas sebagai berikut

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang Ojek, beralamat di Kabupaten Kepulauan Yapen dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Z, sedang Tergugat bernama A ;



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 karena bertetangga dekat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami istri karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dalam suatu rumah di tetangga saksi, namun saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan tergugat pernah hidup rukun, namun belum mempunyai anak ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tapi sekarang saksi melihat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisannya ;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan melihat Penggugat tinggal di A, sedang Tergugat tinggal di M ;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pernah ke M menemui Tergugat dengan maksud untukbaikan kembali, tetapi tergugat tidak mau lagi ;
2. **Saksi II**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang Ojek , beralamat di Kepulauan Yapen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Z di Kelapa dua saat itu Penggugat masih status gadis sedang mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Warari Kelapa dua ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal di Kelapa dua, setelah itu pindah;
 - Bahwa, saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun



saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa, Setahu saksi Penggugat tinggal di A , sedang Tergugat tinggal di M ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berkomunikasi lagi setelah pisah tempat tinggal dan saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada bulan Agustus 2013 dan menanyakan tentang keadaan rumah tangganya bersama Penggugat, tetapi Tergugat mengatakan tidak mau baikan lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya, selanjutnya di muka sidang Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini cukup menunjuk hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0022/Pdt.G/2013/PA.Sri tanggal 30 September 2013 dan 9 Oktober 2013, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serui dan disampaikan kealamat Tergugat dimana tata cara serta tenggang waktu telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dapat dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0022/Pdt.G/2013/PA.Sri tanggal 30 September 2013 dan 9 Oktober 2013, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk diceraikan dengan Tergugat dan kembali rukun guna membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan sehingga merusak barang-barang di rumah dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), serta menghadirkan 2 orang saksi di depan sidang sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat adalah bukti outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti P. tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri masih terikat dalam suatu hubungan hukum perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan sidang ternyata diperoleh kesesuaian bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tegugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan dan hidup rukun, namun belum dikaruniai anak. Dan kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat pada saat ini sudah tidak harmonis lagi karena kedua saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Waenakawini sedang Tergugat tinggal di Mariadei dan sejak pisah tempat inggal tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling mendukung, maka majelis hakim menilai Penggugat telah cukup bukti atas dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 2010, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri sah ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga mengakibatkan sejak bulan April tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, dan jika terus dipaksakan untuk dipertahankan, maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya karena akan membawa penderitaan panjang bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi terbaik yang dipandang adil dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga ini adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sulit tercapai sebagaimana yang diharapkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda keekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang” ...*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,



maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menerapkan aturan hukum Syar'i yang termaktub dalam kitab Al Ghoyatul Marom juz II hal. 165 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقاً

Artinya : *"Dan disaat istri sudah benar-benar tidak suka kepada suaminya maka Hakim dapat menceraikan perkawinannya"*

Dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه اولنغززه جاز سماع الدعوى والبيئتين ولحكم عليه

Artinya : *"Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan"* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dalam persidangan supaya tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi dan telah memenuhi alasan perceraian dan terbukti , maka gugatan penggugat patut dikabulkan sesuai ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang alasan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya serta dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan telah memenuhi syarat matril maupun formil, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek (vide pasal 149 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**TERMOHON**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serui untuk menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1434 H. oleh kami Drs. H. MUH. KASYIM, M.H Sebagai Ketua Majelis, MUH. TAUFIK TORANO, S.HI dan MUHAMMAD SOPALATU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ikhsan, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Drs. H. Muh. Kasyim, MH

Panitera Pengganti,

Muhammad Sopalatu, SH

IKhsan, S.HI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	= 30.000,-
Biaya Proses	= 50.000,-
Biaya Panggilan	= 150.000,-
Biaya Materai	= 6.000,-
Redaksi	= 5.000,-
Jumlah	= 241.000,-